

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya sistem desentralisasi maka pemerintah pusat melimpahkan wewenang pada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Salah satu cara mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pendelegasian wewenang tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang tertuang dalam kerangka desentralisasi. Kewenangan pendanaan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan sendiri tertampung dalam wadah pendapatan asli daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangannya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah.

Setiap daerah otonom, dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota, di Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi yang jika dimanfaatkan dengan optimal akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan PAD yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah. Ciri utama suatu daerah otonom adalah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD menjadi bagian terbesar dari total pendapatan daerah. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Setelah dikeluarkan Undang-Undang no. 28 tahun 2009 maka pengelolaan PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan

PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 harus dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU 28/2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah (perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan peraturan daerah tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah antara lain : PBB-P2 lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut; pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan sekaligus memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2 (Ditjen Perimbangan Keuangan 2014).

Proses pemindahan wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah memerlukan persiapan. Persiapan tersebut perlu dilakukan dengan baik agar penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dalam peraturan bersama Menteri Keuangan nomor 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah dijelaskan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka menerima pengalihan pemungutan PBB-P2 yaitu menyiapkan sarana dan prasarana; struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia; peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan standar operasi prosedur; kerjasama dengan pihak terkait; dan pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat. Selain itu juga dijelaskan bahwa tahun pengalihan pemungutan PBB-P2 ke pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat pada tahun 2014. Sejak awal tahun 2014 masing-masing pemerintah kabupaten/kota sudah melaksanakan pemungutan PBB-P2.

Salah satu pemerintah kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pemungutan PBB-P2 adalah pemerintah kota Bukittinggi. Pemungutan PBB-P2 ini baru dilaksanakan terhitung mulai awal tahun 2014 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kota Bukittinggi yang dibantu oleh petugas pemungut (kolektor) yang terdapat pada masing-masing kelurahan.

Data realisasi penerimaan PBB-P2 kota Bukittinggi setelah menjadi pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1

## Realisasi Penerimaan PBB-P2 Pemerintah Kota Bukittinggi

No	Tahun	Wajib Pajak			Jumlah (Rp)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2014	28.512	17.921	62,85%	3.000.000.000	2.967.926.644	98,93%
2	2015	28.512	17.981	63,06%	3.000.000.000	2.877.700.359	95,92%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 DPKAD Kota Bukittinggi Tahun 2014 dan 2015

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase realisasi wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya masih rendah yaitu 62,85% pada tahun 2014 dan 63,06% pada tahun 2015, sedangkan persentase realisasi jumlah penerimaan PBB-P2 tinggi yaitu 98,93% pada tahun 2014 dan 95,92% pada tahun 2015. Tingginya pencapaian realisasi penerimaan PBB-P2 tidak sebanding dengan pencapaian realisasi wajib pajaknya. Hal ini disebabkan oleh pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak yang bersifat borongan dalam beberapa tahun sehingga jumlah yang dibayar ditambah dengan dendanya. Seharusnya dengan tingginya jumlah penerimaan PBB-P2 juga berbanding lurus dengan jumlah realisasi wajib pajaknya.

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh pemerintah kota Bukittinggi yang dimulai sejak tahun 2014 masih kurang optimal dilakukan. Hal ini tampak dari beberapa kelurahan yang realisasi penerimaan pemungutan PBB-P2 masih rendah yaitu:

Tabel 2

## Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2014 Pemerintah Kota Bukittinggi

No	Kelurahan	Wajib Pajak			Penerimaan (Rp)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Tarok Dipo	4.283	1.741	40,6%	452.159.000	361.622.531	80,0%
2.	Aur Tajungkang Tengah Sawah	2.698	1.012	37,5%	235.938.000	194.448.625	82,4%
3.	Garegeh	811	470	58,0%	63.242.000	48.881.628	77,3%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 DPKAD Kota Bukittinggi Tahun 2014

Tabel 3

Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2015 Pemerintah Kota Bukittinggi

No	Kelurahan	Wajib Pajak			Penerimaan (Rp)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Tarok Dipo	4.283	1.685	39,3%	452.159.000	331.216.123	73,3%
2.	Aur Tajunggang Tengah Sawah	2.698	899	33,3%	235.938.000	176.179.244	74,7%
3.	Garegeh	811	312	38,5%	63.242.000	30.849.997	48,8%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 DPKAD Kota Bukittinggi Tahun 2015

Dari tabel dapat dilihat bahwa ada tiga kelurahan yang masih sangat rendah pencapaian realisasi pemungutan PBB-P2 yaitu kelurahan Tarok Dipo, kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah dan kelurahan Garegeh dimana realisasi wajib pajak rata-rata masih dibawah 50% pada tahun 2014 dan 2015. Rendahnya pencapaian realisasi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 pemerintah kota Bukittinggi. Permasalahan tersebut bisa berasal dari fiskus atau dari wajib pajak sendiri. Untuk itu sangat dirasakan perlu dilakukan analisis mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-P2 pemerintah kota Bukittinggi dimana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pemerintah kota Bukittinggi sebagai satuan kerja yang berwenang dalam melakukan pemungutan PBB-P2 tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kemampuan pemerintah kota Bukittinggi dalam menerima pengalihan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah?

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, dan penagihan dalam pemungutan PBB-P2 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kota Bukittinggi?
3. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 setelah beralih status sebagai pajak daerah oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kota Bukittinggi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kemampuan pemerintah kota Bukittinggi dalam menerima pengalihan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah.
2. Mengetahui pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, dan penagihan dalam pemungutan PBB-P2 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kota Bukittinggi.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kota Bukittinggi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota Bukittinggi khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pemungutan

PBB-P2. Selain itu dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 1.5 Pembatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya mengenai mengetahui kemampuan administrasi pemerintah kota Bukittinggi dalam menerima pengalihan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah (dari segi ketersediaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, SOP, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kerjasama dengan pihak terkait, dan pembukaan rekening penerimaan pada bank yang sehat); pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, dan penagihan dalam pemungutan PBB-P2; serta mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pemungutan PBB-P2 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kota Bukittinggi pada tahun 2014 dan 2015.

